

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK**

**2020**

**KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA NOMOR : 47/PP.04.2-Kpt/6472/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/6472/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL.**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 43/PL.02-Kpt/6472/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 13/PP.04.2-Kpt/6472/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Kpt Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Kpt Gubernur Kaltim Nomor : 360/K.245/2020; Kpt KPU RI Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Kpt KPU Kota Samarinda Nomor : 15/PP.04.2-Kpt/6472/KPU-Kot/II/2020; Kpt KPU Kota Samarinda Nomor : 22a/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/II/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Kpt KPU Kota Samarinda Kota Samarinda Nomor : 129/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020; Kpt KPU Kota Samarinda Nomor : 43/PL.02-Kpt/6472/KPU-Kot/III/2020.

**Dalam Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 47/PP.02-Kpt/6472/KPU-Kot/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 15/PP.04.2-Kpt/6472/KPU-Kot/II/2020; Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; Pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Maret 2020 tetap dibayarkan.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2020.
- Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 47/PP.02-Kpt/6472/KPU-Kot/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 15/PP.04.2-Kpt/6472/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.